

PEMBUBARAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2016 TENTANG PEMBUBARAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3228), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor Keputusan KPU Kota Depok Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 12/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 4/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2016 diatur tentang:

Pembubaran Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, KPU Kota Depok memberikan piagam penghargaan kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih atas partisipasi dan dedikasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Februari 2016.
- Lampiran 3 (tiga) halaman.